

Jateng Pos
Halaman 1 dan 7
Edisi Minggu, 1 Maret 2015

Mengungkap Hasil Audit BPK atas Dugaan Penyimpangan Bank Jateng (27/bersambung)

Kredit yang Dihapusbukukan Rp 83 M tak Dimonitoring

SEMARANG—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jateng menemukan kredit yang dihapus buku sebesar Rp 83 miliar, namun ternyata tidak dilakukan monitoring penarikan kreditnya oleh PT Bank Jateng. Bahkan BPK RI juga menemukan penyelesaian kredit bermasalah pada lima cabang juga tidak berdasarkan jadwal yang jelas.

Oleh: **AHMAD SU'UDI, SEMARANG**

BANK JATENG BERMASALAH



Hal itu terungkap dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Jateng atas Operasional Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tahun 2013 dan 2014 sampai bulan Juli.

Pemeriksaan dilakukan di Semarang, Surakarta, Pati, Mage-

lang, Pekalongan, dan Jakarta. LHP No. 446/LHP/BPK/XVIII.SMG/12/2014 tanggal 11 Desember 2014 tersebut ditandatangani Kepala BPK RI Perwakilan Jateng saat itu, Dr Criskuntadi.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelesaian kredit bermasalah, SK Direksi No. 0324/HT.01.01/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan (BPP Perkreditan) menggariskan bahwa

kredit bermasalah ditangani oleh unit pengawasan dan penyelesaian/restrukturisasi kredit.

Hal ini ditindaklanjuti dengan penerbitan SK Direksi No. 0158/HT.01.01/2014 tanggal 7 April 2014 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Tim Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit. Berdasarkan SK tersebut, terhitung tanggal 7 April 2014 Sub Divisi Restrukturisasi Kredit dan Sub Divisi Pengawasan dan Penyelesaian Kredit dipisahkan dari Divisi

Kredit. Selanjutnya dibentuk unit baru bernama Tim Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit (TRPK) yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.

Berdasarkan BPP Perkreditan, tugas utama TRPK atau Sub Divisi Pengawasan dan Penyelesaian Kredit adalah menangani kredit bermasalah. Yaitu kredit yang telah masuk dalam kategori kolektibilitas tiga (kurang lancar),

• Baca **KREDIT**...hal 7

empat (diragukan), dan lima (macet/hapus buku). Pemeriksaan atas pelaksanaan tugas TRPK dan atau Sub Divisi Pengawasan dan Penyelesaian Kredit ternyata diketahui monitoring penarikan kredit atas kredit bermasalah yang telah hapus buku sebesar Rp 83,027 miliar tidak dilakukan.

Berdasarkan catatan atas laporan keuangan (CaLK) TA 2013, kredit yang bermasalah yang telah dihapus buku per 31 Desember 2013 adalah senilai Rp 169,322 miliar. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 13,67% dari kredit bermasalah yang telah dihapus buku per 31 Desember 2012.

Sementara berdasarkan dokumen monitoring penarikan kredit macet yang telah dihapus buku posisi 31 Desember 2013 dari Sub Divisi Pengawasan dan Penyelesaian Kredit, diketahui bahwa posisi kredit macet yang dihapus buku per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 86,295 miliar.

Dengan demikian, menurut BPK RI, terdapat selisih kredit yang dihapus buku antara CaLK tahun 2013 dengan data monitoring penarikan kredit macet yang telah dihapus buku posisi 31 Desember 2013 sebesar Rp 83,027 miliar (Rp 169.322.407.080,00-Rp 86.295.353.929,00).

Atas selisih tersebut, TRPK dan atau Sub Divisi Pengawasan dan Penyelesaian Kredit belum bisa memberikan penjelasan, sehingga atas kredit sebesar Rp 83,027.053.151,00 tidak dilakukan monitoring penarikan kreditnya oleh Sub Divisi Pengawasan dan Penyelesaian Kredit. **(udi/bow)**